

**SALINAN**

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS HEWAN/TERNAK DAN/ATAU
BAHAN ASAL HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa salah satu upaya dalam menjaga keamanan konsumsi bahan asal hewan serta kestabilan stok bibit dan populasi ternak, dipandang perlu tindakan pengembangan dan pengendalian populasi ternak, perlindungan terhadap kesehatan hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular serta pengendalian ternak keluar dan masuk daerah;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diperlukan pengaturan pemasukan dan pengeluaran ternak dan/atau bahan asal ternak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 639);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor

13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS HEWAN/TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Majene;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Majene;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Petugas adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun pemeriksaan kesehatan hewan dibawah penyeliaan dokter hewan;

9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebahagian dari siklus hidupnya berada di darat, air atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya;
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
11. Ternak Potong adalah ternak–ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan unggas;
12. Ternak bibit adalah ternak calon induk jantan dan betina yang mempunyai sifat unggul dan memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan;
13. Ternak Besar adalah sapi, kerbau dan kuda;
14. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya;
15. Ternak Unggas adalah ayam, itik, merpati dan burung puyuh;
16. Ternak non produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur diatas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting;
17. Aneka Ternak adalah ternak / hewan yang dipelihara sebagai kesayangan / hobbi dan untuk tujuan tertentu, seperti ; kelinci, mencit, jenis burung dan yang lainnya (seperti kelelawar dan sejenisnya);
18. Bahan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan dan dapat diolah lebih lanjut;
19. Surat Izin Pengeluaran Ternak (SIPT) adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk tertentu yang memberi hak kepada yang bersangkutan untuk mengeluarkan ternak / hewan baik antar daerah maupun antar pulau;
20. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) adalah surat keterangan sehat Ternak / Hewan tertulis yang diberikan oleh seorang Dokter Hewan yang dengan tugasnya melaksanakan pemeriksaan terhadap ternak / hewan sehingga dinyatakan sehat.
21. Lalu lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak adalah keluar-masuk antar daerah/pulau, mutasi, dan keluar-masuk daerah produk peternakan;
22. Pengeluaran adalah hewan/ternak dan/atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Majene ke daerah tujuan yang disertai dengan surat izin pengeluaran;

23. Pemasukan adalah hewan/ternak dan/atau bahan asal ternak yang masuk dari daerah atau Kabupaten lain ke Kabupaten Majene berdasarkan surat persetujuan pemasukan barang yang dikeluarkan oleh Dinas;
24. Puskesmas atau tempat penampungan ternak adalah lokasi tempat pemeriksaan kesehatan hewan;
25. Ternak Potong adalah ternak yang memenuhi status ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan halal);
26. Pedagang Ternak adalah yang melakukan proses transaksi dan memindahkan ternak dari suatu tempat ketempat yang lain untuk tujuan komersial;
27. Komersial adalah usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan memperoleh penghasilan baik dari komoditi maupun jasa di kawasan budidaya;
28. Medik Veteriner adalah seorang dokter hewan yang melaksanakan serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan;
29. Paramedik Veteriner adalah seorang pembantu medik veteriner dalam melaksanakan serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan;
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah ini.

BAB II PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang akan melakukan pengiriman keluar, dan masuk ternak dan/atau bahan asal ternak harus terlebih dahulu melengkapi Surat Izin/Keterangan Pengeluaran/Pemasukan serta dokumen lainnya yang sah dan benar;
- (2) Setiap orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan untuk memeriksakan kesehatan ternaknya/hewannya kepada petugas yang diberikan tanggung jawab.
- (3) Lokasi pemeriksaan kesehatan ternak / hewan dapat dilaksanakan di Puskesmas terdekat dan atau tempat yang memungkinkan dan layak untuk pemeriksaan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak / hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) ayat (3) dilakukan dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Majene;
- (2) Ternak / hewan oleh petugas yang bertanggung jawab dinyatakan sehat, dapat dilakukan pengiriman ternak / hewan setelah dokter hewan memberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan selanjutnya Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang dapat memberikan izin keluar daerah.

BAB III

JENIS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG
DAPAT DIKELUARKAN DAN DIMASUKKAN

Pasal 4

- (1) Jenis ternak yang dapat dikeluarkan dan dimasukkan dari dan ke Kabupaten Majene adalah ternak potong, ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, dan hewan kesayangan (anjing, kucing);
- (2) Bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan dan dimasukkan berupa daging, telur, susu, kulit, tulang, dan tanduk.

BAB IV

PROSEDUR PENGELUARAN TERNAK DAN/ATAU BAHAN
ASAL TERNAK

Pasal 5

- (1) Orang perorangan atau badan mengajukan permohonan izin pengeluaran di Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Majene;
- (2) Petugas melakukan pengecekan administrasi kepemilikan ternak dan/atau bahan asal ternak;
- (3) Ternak dan/atau bahan asal ternak yang akan dikeluarkan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan ternak dan atau bahan asal ternak oleh petugas/dokter hewan untuk memperoleh surat keterangan kesehatan hewan;
- (4) Dokter hewan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosa jika diperlukan;
- (5) Surat keterangan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan surat yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang;
- (6) Pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk mengeluarkan surat izin pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi, kesehatan, dan laboratorium;
- (7) Waktu pemeriksaan adalah setiap hari pada jam kerja;
- (8) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan:

- a. Yang bersangkutan membuat permohonan
- b. Bagi pedagang ternak harus memiliki izin usaha
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
- d. NPWP bagi pedagang ternak
- e. Ternak berlokasi di Kabupaten Majene
- f. Pedagang ternak yang berdomisili diluar Kabupaten Majene agar menyertakan bukti pembelian ternak asal yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.
- g. Surat Izin Pengeluaran Ternak berlaku 2 (dua) minggu sejak tanggal dikeluarkannya.

BAB V PROSEDUR PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 6

Prosedur pemasukan ternak dan/atau bahan asal ternak ke dalam daerah sebagai berikut :

- (1) Orang perorangan atau badan mengajukan permohonan izin pemasukan di Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Majene;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat izin pengeluaran dari daerah asal; dan
 - b. Surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal yang menyatakan 3 (tiga) bulan terakhir tidak terjadi wabah penyakit hewan menular.
- (3) Ternak dan/atau bahan asal ternak yang masuk ke dalam Daerah wajib diperiksa oleh petugas masuk daerah untuk memeriksa surat izin pemasukan dari daerah;
- (4) Surat izin pengeluaran dari daerah asal dan surat izin pemasukan dari daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), setelah diperiksa oleh petugas, dibubuhi tanda tangan dan diberi cap tanda telah dilakukan pemeriksaan.

BAB VI PERSYARATAN TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT DIKELUAR/MASUKKAN

Pasal 7

Ketentuan persyaratan hewan/ternak dan atau bahan asal hewan yang dapat dikeluarkan/masukkan ke Kabupaten Majene dengan memperhatikan:

1. jenis hewan;
2. asal hewan;
3. jumlah hewan;
4. jenis kelamin hewan; dan
5. daerah tujuan apabila dilakukan pengeluaran hewan serta kondisi kesehatan hewan yang disertai dokumen yang sah dan benar.

BAB VII LARANGAN

Pasal 8

Setiap perusahaan, masyarakat, atau orang yang mengirim ternak dan/atau bahan asal ternak dilarang :

- (1) Melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak dan/atau bahan asal ternak tanpa dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal;
- (2) Melakukan pengeluaran ternak betina produktif;
- (3) Melakukan pengeluaran bibit sapi jantan; dan
- (4) Melintasi atau melewati dalam daerah Kabupaten Majene dengan tanpa dilengkapi Surat Izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal;

BAB VIII PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 9

- (1) Pengawasan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dilaksanakan oleh petugas yang berwenang;
- (2) Petugas yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Mengadakan razia atau patroli di dalam wilayah hukumnya;
 - b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;
 - c. Menerima dan menindak lanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dari dalam atau luar daerah/pulau;
 - d. Mencari keterangan dan barang bukti telah terjadinya tindak pidana atas penyelewengan yang menyangkut lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;
 - e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
 - f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak;
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), petugas berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengeluaran dan pemasukan ternak dan atau bahan asal ternak yang melintas dalam daerah Kabupaten Majene;
- (4) Untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas dan atau bahan asal ternak berlangsung efektif maka perlu dibentuk tim.

BAB IX
PENANGANAN HASIL TANGKAPAN/SITAAN/BARANG BUKTI

Pasal 10

- (1) Dalam penanganan hasil tangkapan/sitaan berupa barang bukti dari pemilik ternak dan atau bahan asal ternak (perusahaan, masyarakat, atau orang) sementara ditempatkan di Pukeswan yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Majene; Apabila penyidikan dianggap cukup maka hasil tangkapan/barang sitaan berupa bukti dikembalikan kepada pemilik dengan berita acara yang ditandatangani oleh petugas dan pemilik;
- (2) Apabila terjadi kematian dan atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pemilik sebelum adanya keputusan hukum tetap, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik dan pemilik wajib mengganti harga dari barang bukti tersebut;
- (3) Apabila kematian dan atau kehilangan barang bukti bukan kelalaian pemilik maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan berita acara kejadian.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengeluarkan ternak tidak mematuhi syarat dan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan bupati ini akan diberikan sanksi tidak diberikan Surat Izin Pengeluaran Ternak (SIPT) selama kurung waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak temuan pelanggarannya;

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal Peraturan Bupati ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik tindak pidana dibidang Izin Pengeluaran Ternak dan pemotongan ternak serta Pengaturan dan Penertibannya dalam Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H.LUKMAN

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 18 Mei 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

SUYUTI MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007